



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR. 100.3.3.2-38.1-4.18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis di lingkungan Kabupaten Asahan guna menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip, menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip dan menjamin ketersediaan informasi arsip, perlu dibentuk Tim Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 89);

12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola arsip statis yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. membina kearsipan terhadap pencipta arsip di Perangkat Daerah; dan
  - c. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Tim Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini lebih lanjut akan dihunjak oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan dengan Surat Perintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan. ✓
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 22 April 2025



LAMPIRAN .....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP  
 DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SUSUNAN TIM PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS  
 PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

- a. Pembina : 1. Bupati Asahan  
 2. Wakil Bupati Asahan
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- d. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- e. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Asahan
- f. Anggota : 1. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan  
 2. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan  
 3. Pranata Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan ✓  
 4. Penyuluh Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan

BUPATI ASAHAN,  
 ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN .....